

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya :
 2. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 3. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 4. 3) SPTHML;
 5. 4) SPTJM;
 6. 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
7. b. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
 8. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 9. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 10. 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
 11. 4) SPTJM.
12. a. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya :
 13. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 14. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 15. 3) SPTHML;
 16. 4) SPTJM;
 17. 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
18. b. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
 19. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 20. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 21. 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
 22. 4) SPTJM.

KPPN Singaraja

Jalan Udayana No.10 Singaraja 81116 036222142



www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Singaraja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPPN Singaraja


Jalan Udayana No.10 Singaraja 81116 036222142



www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Singaraja

Image not found or type unknown



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Locket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 01:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Locket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

KPPN Singaraja

Jalan Udayana No.10 Singaraja 81116 036222142



www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Singaraja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak ADK SPM berhasil unggah validasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpb@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.